



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

A. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMILU

**KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

I. PELANGGARAN PIDANA (KURUNGAN)

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<p>Pasal 273</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja - memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain - tentang suatu hal diperlukan untuk pengisian daftar pemilih 	
2	<p>Pasal 274</p> <p>Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap anggota PPS atau PPLN - dengan sengaja - tidak memperbaiki daftar pemilih sementara - setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) 	<p>Pasal 36 ayat (6)</p> <p>PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>Pasal 37 ayat (2)</p> <p>PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			pengumuman. Pasal 43 ayat (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilihan sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
3	Pasal 275 Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	- setiap orang - mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu.	
4	Pasal 276 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	- setiap orang - dengan sengaja - melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)	Pasal 83 ayat (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang
5	Pasal 277 Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak	- setiap pelaksana Kampanye Pemilu - melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)	Pasal 86 ayat (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).		<p>Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;</p> <p>b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;</p> <p>c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;</p> <p>d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;</p> <p>e. pegawai negeri sipil;</p> <p>f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>g. kepala desa; dan</p> <p>h. perangkat desa.</p>
6	<p>Pasal 278</p> <p>Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa - melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) 	<p>Pasal 86 ayat (3)</p> <p>Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu</p>
7	<p>Pasal 279 ayat (1)</p> <p>Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye - dengan sengaja - Mengakibatkan 	

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan	
8	Pasal 279 ayat (2) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan dan petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	- pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye - karena kelalaiannya - mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan	
9	Pasal 280 Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	- peserta Pemilu - dengan sengaja - memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 134 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Pasal 134 ayat (2) Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>Pasal 135 ayat (1)</p> <p>Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.</p> <p>Pasal 135 ayat (2)</p> <p>Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.</p>
10	Pasal 281	<ul style="list-style-type: none"> - seorang majikan/atasan - tidak memberikan kesempatan kepada seseorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara 	kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan
11	Pasal 282	<ul style="list-style-type: none"> - setiap anggota KPPS/KPPSLN 	Pasal 156 ayat (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak,
	Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).		
	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan		

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - dengan sengaja - tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak - dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) 	Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
12	Pasal 283 Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - membantu pemilih - dengan sengaja - Memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (2) 	Pasal 157 ayat (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
13	Pasal 284 Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - setiap anggota KPPS - dengan sengaja - tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS 	
14	Pasal 285 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 163 ayat (3) dan/atau tidak	<ul style="list-style-type: none"> - setiap anggota KPPS/KPPSLN - dengan sengaja - Tidak membuat dan menandatangani Berita Acara Kegiatan sebagaimana dimaksud 	Pasal 155 ayat (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	<p>dalam Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 163 ayat (3)</p> <p>- dan/atau tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3)</p>	<p>sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.</p> <p>Pasal 163 ayat (3)</p> <p>Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir.</p> <p>Pasal 181 ayat (3)</p> <p>Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani</p>
15	Pasal 286	<p>- setiap orang</p> <p>- kelalaiannya</p> <p>- Menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1</p>	<p>Pasal 181 ayat (4)</p> <p>Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	(satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16	Pasal 287 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS - kelalaiannya - mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 	
17	Pasal 288 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - setiap anggota KPPS/KPPSLN - dengan sengaja - tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) 	<p>Pasal 182 ayat (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.</p> <p>Pasal 182 ayat (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
18	<p>Pasal 289 ayat (1)</p> <p>Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap Pengawas Pemilu Lapangan - tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK - dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (6). 	<p>Pasal 182 ayat (6)</p> <p>Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.</p>
19	<p>Pasal 289 ayat (2)</p> <p>Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap Panwaslu Kecamatan. - tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota - dan tidak melaporkan kepada panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (7) 	<p>Pasal 182 ayat (7)</p> <p>Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.</p>
20	<p>Pasal 290</p> <p>Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap anggota PPS - tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 	<p>Pasal 183</p> <p>PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.</p>
21	<p>Pasal 291</p> <p>Setiap orang yang mengumumkan hasil survei</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - mengumumkan hasil 	<p>Pasal 247 ayat (2)</p> <p>Pengumuman hasil survei atau jajak</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2)	pendapat tentang pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

II. **KEJAHATAN (PENJARA)**

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pasal 292 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja - menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya 	
2	Pasal 293 Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya - pada saat pendaftaran pemilih - menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-undang ini. 	
3	Pasal 294 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih	<ul style="list-style-type: none"> - setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN - tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan 	Pasal 50 ayat (2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).	
4	Pasal 295 Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	- setiap anggota KPU Kabupaten/Kota - sengaja - tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).	Pasal 38 ayat (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan <i>softcopy</i> atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
5	Pasal 296 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud	- setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota - tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota - dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD,	Pasal 18 ayat (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 61 ayat (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>dalam Pasal 61 ayat (3) dan dalam Pasal 71 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>	<p>DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan dalam Pasal 71 ayat (3).</p>	<p>Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>Pasal 71 ayat (3)</p> <p>Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p>
6	<p>Pasal 297</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja - melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang - dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih; b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;</p> <p>d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan</p> <p>e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.</p> <p>(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.</p> <p>(4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.</p> <p>(5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.</p> <p>(6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.</p>
7	<p>Pasal 298</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja - membuat surat atau dokumen palsu - dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau - setiap orang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, 	<p>Pasal 64</p> <p>Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).</p>	<p>DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74</p>	<p>Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pasal 74</p> <p>Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
8	<p>Pasal 299</p> <p>Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu - dengan sengaja - melanggar larangan pelaksanaan Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h atau huruf i. 	<p>Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h atau huruf i</p> <p>Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang,

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;</p> <p>d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;</p> <p>e. mengganggu ketertiban umum;</p> <p>f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;</p> <p>g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;</p> <p>h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;</p> <p>i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan</p>
9	<p>Pasal 300</p> <p>Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha</p>	<p>- setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank</p>	<p>Pasal 86 ayat (3)</p> <p>Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu.</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Indonesia, serta Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. - melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3).	
10	Pasal 301 ayat (1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	- setiap Pelaksana Kampanye Pemilu - dengan sengaja. - Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya - sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.	Pasal 89 Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
11	Pasal 301 ayat (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa	- setiap Pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye Pemilu	Pasal 84 Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta,

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dengan sengaja - pada Masa Tenang - menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 	<p>dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau d. memilih calon anggota DPD tertentu.
12	<p>Pasal 301 ayat (3)</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - Dengan sengaja - pada hari pemungutan suara - menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya - kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu 	
13	<p>Pasal 302 ayat (1)</p> <p>Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 	

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - yang terbukti dengan sengaja - melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu. 	
14	Pasal 302 ayat (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota - yang terbukti karena kelalaiannya - melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu 	
15	Pasal 303 ayat (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah - memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2). 	<p>Pasal 131 ayat (1) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>Pasal 131 ayat (2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2)</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			huruf c tidak boleh lebih dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
16	<p>Pasal 303 ayat (2)</p> <p>Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap peserta Pemilu - menggunakan kelebihan sumbangan - tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa Kampanye berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) 	<p>Pasal 131 ayat (4)</p> <p>Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.</p>
17	<p>Pasal 304 ayat (1)</p> <p>Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah - memberikan dana kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) 	<p>Pasal 133 ayat (1)</p> <p>Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 133 ayat (2)</p> <p>Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
18	Pasal 304 ayat (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - setiap peserta Pemilu - menggunakan kelebihan sumbangan, - tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) 	Pasal 133 ayat (4) Peserta Pemilu calon anggota DPD yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan menggunakan kelebihan sumbangan tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir
19	Pasal 305 Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak	<ul style="list-style-type: none"> - peserta pemilu - terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139. 	Pasal 139 (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari: a. pihak asing; b. penyumbang yang tidak jelas

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).		<p>identitasnya;</p> <p>c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau</p> <p>d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.</p> <p>(2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.</p> <p>(3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p>
20	<p>Pasal 306</p> <p>Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling</p>	<ul style="list-style-type: none"> - setiap perusahaan pencetak surat suara - dengan sengaja - mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU - untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	<p>Pasal 146 ayat (1)</p> <p>Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU.</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).	146 ayat (1)	
21	Pasal 307 Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).	- setiap perusahaan pencetak surat suara - tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2)	Pasal 146 ayat (2) Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.
22	Pasal 308 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	- setiap orang - dengan sengaja - menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, - melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara.	
23	Pasal 309 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh	- setiap orang. - dengan sengaja - melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang	

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	delapan juta rupiah).		
24	Pasal 310 Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja - pada saat pemungutan suara - mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. 	
25	Pasal 311 Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja - merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel. 	
26	Pasal 312 Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja - mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita Acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) 	Pasal 181 ayat (4) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27	Pasal 313 Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja - Merusak, mengganggu, 	

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu.	
28	Pasal 314 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).	- setiap anggota KPPS/KPPSLN. - tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan - tidak menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) dan ayat (5).	Pasal 182 ayat (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. Pasal 182 ayat (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN pada hari yang sama.
29	Pasal 315 PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh	- PPS - tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 kepada PPK.	Pasal 187 PPS wajib menyerahkan kepada PPK surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS yang

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	empat juta rupiah).		dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari PPS.
30	Pasal 316 PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	- PPK - yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik peserta pemilu, dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 kepada KPU Kabupaten/Kota	Pasal 191 PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.
31	Pasal 317 ayat (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).	- pelaksana kegiatan penghitungan cepat - melakukan penghitungan cepat yang - tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4).	Pasal 247 ayat (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.
32	Pasal 317 ayat (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan	- pelaksana kegiatan penghitungan cepat. - mengumumkan	Pasal 247 ayat (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).	prakiraan hasil penghitungan cepat - sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5).	boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
33	Pasal 318 Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	- setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota - tidak melaksanakan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2)	Pasal 265 ayat (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
34	Pasal 319 Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).	- KPU - tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2)	Pasal 205 ayat (2) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
35	Pasal 320 Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak	- setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas	

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Pemilu Luar Negeri; - dengan sengaja - tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau PPS/KPPSLN - dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu	
36	<p>Pasal 321</p> <p>Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 301 ayat (3), Pasal 303 ayat (1), Pasal 304 ayat (1), Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - penyelenggara Pemilu - melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 301 Ayat (3), Pasal 303 Ayat (1), Pasal 304 Ayat (1), Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, - pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam undang-Undang ini. 	<p>Pasal 273</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 275</p> <p>Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 276</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 283</p> <p>Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 286</p> <p>Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>Pasal 291</p> <p>Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 292</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>Pasal 293</p> <p>Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>Pasal 297</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>Pasal 298</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>Pasal 301 Ayat (3)</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>Pasal 303 Ayat (1)</p> <p>Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p>Pasal 304 Ayat (1)</p> <p>Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 308</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>Pasal 309</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>Pasal 310</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 311</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>Pasal 312</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta</p>

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			rupiah). Pasal 313 Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

B. BENTUK DAN FORMAT ADMINISTRASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMILU

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

.....
"PRO JUSTITIA"



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor: TBL /...../...../...../.....

Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LP/...../...../...../..... tanggal
....., dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :
5. No. Telp./Fax/Email :
6. Telah melapor di :
7. Perkara :
8. Waktu kejadian :
9. Tempat kejadian :
10. Terlapor :

Telah melaporkan Tindak Pidana

.....

.....

Jakarta,

Pelapor,

(.....)

Penerima Laporan,

Nama
Pangkat/Nrp

Model A

PRO JUSTICIA**LAPORAN POLISI****Tentang****KEJAHATAN/PELANGGARAN YANG DIKETEMUKAN**

Nomor :2014

PERISTIWA YANG TERJADI:

1. Waktu Kejadian : Hari.....TanggalJam.....
2. Tempat Kejadian : Jalan/KampungKecamatan.....
Kabupaten/Kota
3. Apa yang terjadi :
4. Siapa : a.Terlapor : Nama/Suku..... Jenis Kelamin.....
Umur.....Pekerjaan..... Alamat.....
No Telp./Fax./Email
- b. Korban : Nama/Suku.....Jenis Kelamin.....
Umur..... PekerjaanAlamat
5. Bagaimana terjadi :
6. Dilaporkan pada : HariTanggal Jam.....

TINDAK PIDANA APA :**NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI**

- a. Nama.....Suku.....Umur
- KelaminPekerjaanAlamat
- b. Nama.....Suku.....Umur
- KelaminPekerjaanAlamat

BARANG BUKTI :**URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN**

TINDAKAN YANG TEAH DILAKUKAN :

MENGETAHUI TanggalBulanTahun 2014

KEPALA..... Pelapor :

Tanda tangan :

NAMA Nama :

PANGKAT/NRP Pangkat/Nrp :

Kesatuan :

No. Telp./Fax./Email :

PRO JUSTITIA

Nomor :
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : satu rangkap
 Perihal : Pengembalian Laporan

Kepada

Yth. KETUA BAWASLU/
 PANWASLU.....

di

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tahun 2014;
 - f. Laporan Polisi No.Pol:
 (sebagaimana terlampir)
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dikembalikan kepada Ketua Laporan Polisi No.Pol.:tanggaltentang
3. Demikian Laporan Mingguan dibuat untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA.....

NAMA
PANGKAT

Tembusan:

PRO JUSTITIA

Serse : 1

**SAMPUL BERKAS PERKARA**

Nomor : BP/

Kejadian pidana tanggal di

Dilaporkan tanggal.....

Uraian singkat perkara pidana yang terjadi

.....

.....

Melanggar pasal :

No. Laporan Polisi	Nama, nama kecil, alias, tempat dan tgl lahir/umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali	Tanggal		Keterangan
		Ditahan	Dikeluarkan	

Mengetahui
KEPALA

.....,2014

PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU

NAMA
PANGKAT

NAMA
PANGKAT

PRO JUSTITIA

Serse : 2

**DAFTAR ISI BERKAS PERKARA**

No	Macam Surat	Banyaknya /Lembar	Keterangan
1	2	3	4
1.	Resume		
2.	Laporan Polisi		
3.	Berita Acara meliputi :		
	a. Penanganan TKP		
	b. BAP Saksi-saksi		
	c. BAP Tersangka		
	d. BA Penangkapan		
	e. BA Penggeledahan		
	f. BA Penyitaan		
	g. Berita Acara Pelaksanaan tindakan lainnya		
4.	Surat - surat		
	a. Surat – surat Perintah		
	b. Surat Laporan TP. Pemilu dari Ba / Panwaslu		
	c. Surat-surat lainnya		
5.	Daftar Barang Bukti		
6.	Daftar Saksi		
7.	Daftar Tersangka		
	❖ Isi berkas perkara disesuaikan dengan produk hasil penyidikan.		

.....,2014

PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU

NAMA
PANGKAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

_____ Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya _____ PangkatNrp.....Jabatan, selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu/ Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan: _____

- _____ 1. Nama, Pangkat/Nrp.
 _____ 2. Nama, Pangkat/Nrp.
 _____ 3. Nama, Pangkat/Nrp.
 _____ 4. Nama, Pangkat/Nrp.

masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : _____

_____ Laporan Polisi No. Pol. : tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/Perempuan yang mengaku bernama:

.....TITIN

Umur :tahun, tempat/tanggal lahir:agama:.....Pekerjaan:.....-alamat :telpon Nomor Tilpon:.....Nomor Hp:
 Ia (TITIN) diperiksa dan didengar keterangan selaku saksi, dalam perkara Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

....Atas Pertanyaan Penyidik, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:...

Pertanyaan: Jawaban:

01. Apakah pada pemeriksaan ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia saudara memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik?.....

01.....

02. Apakah saudara mengerti bahwa saat ini saudara diperiksa sebagai saksi dalam perkarayang terjadi pada tanggaldi

02.....

03. Coba saudara jelaskan riwayat hidup singkat saudara?

03. Keluarga :

Suami :

Anak :

Pendidikan:

SD :

SMP :

SMA :

Pendidikan Lain

Pengalaman Kerja dan Jabatan:

04. Sehubungan Laporan saudara sejak kapan, dimana dan bagaimana saudara mengetahui adanya Tindak Pidana Pemilu.....dan siapa pelakunya jelaskan?.....

04.....

05. Apakah saudara mengetahui cara pelaku.....melakukan tindak pidana Pemilu dan perangkat apa saja yang digunakan?.....

05.....

06.

06.....

07. Dst

07. Dst

30. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara tambahkan dalam Pemeriksaan ini?

30.....

31. Apakah dalam Pemeriksaan ini saudara merasa mendapat tekanan dari pihak Pemeriksa atau dari pihak manapun?.....

31. Tidak ada lagi.....

..... Sebelum Pemeriksaan ini dihentikan, kepada yang diperiksa dibacakan kembali isi Berita Acara Pemeriksaan ini dengan menggunakan bahasa yang dimengerti dan yang diperiksa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sudah benar dan sesuai dengan keterangan yang telah diberikan, serta untuk menguatkan hasil pemeriksaan ini, yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.....

Yang diperiksa

TITIN

.....Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di:pada tanggal dan hari tersebut diatas:

Penyidik

NAMA
PANGKAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

_____ Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya _____ PangkatNrp.Jabatan, selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu/ Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : _____

- _____ 1. Nama, Pangkat/Nrp.
 _____ 2. Nama, Pangkat/Nrp.
 _____ 3. Nama, Pangkat/Nrp.
 _____ 4. Nama, Pangkat/Nrp.

masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : _____

_____ Laporan Polisi No. Pol. : tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/Perempuan yang mengaku bernama:
 SLAMET

Umur :tahun, tempat/tanggal lahir:agama:.....Pekerjaan:.....
 alamat :telpon Nomor Telepon:.....Nomor Hp:
 Ia (SLAMET) diperiksa dan didengar keterangan selaku tersangka, dalam perkara Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal: -----
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

.....Atas Pertanyaan Penyidik, Tersangka memberikan keterangan sebagai berikut:.....

Pertanyaan :**Jawaban:**

01. Apakah pada pemeriksaan ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,serta bersediakah saudara memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik?.....
 01.....
02. Saat ini saudara diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara ----- yang terjadi pada tanggal:di.....apakah saudara mengerti atas penjelasan Pemeriksa?
- 02.....
03. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara didampingi Pengacara dan bila ya, dari Kantor Pengacara mana, dan siapa Namanya serta dimana alamatnya?.....
- 03.....

04. Coba saudara jelaskan riwayat hidup singkat saudara?
- 04 Keluarga:
- Isteri :
- Anak :
- Pendidikan:
- SD :
- SMP :
- SMA :
- Pendidikan Lain
- Pengalaman Kerja dan Jabatan:

05. Dst.....sesuai kepentingan Pemeriksaan.....

05.....

06.

06.

07.

07.

08.

08.

09. Dst.....

09. Dst

30. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara tambahkan dalam Pemeriksaan ini?

30.....

31. Apakah dalam Pemeriksaan ini saudara merasa mendapat tekanan dari pihak Pemeriksa atau dari pihak manapun?

32. Tidak ada lagi.....

..... Sebelum Pemeriksaan ini dihentikan, kepada yang diperiksa dibacakan kembali isi Berita Acara Pemeriksaan ini dengan menggunakan bahasa yang dimengerti dan yang diperiksa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sudah benar dan sesuai dengan keterangan yang telah diberikan, serta untuk menguatkan hasil pemeriksaan ini, yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.....

Yang diperiksa

SLAMET

..... Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada tanggal dan hari tersebut diatas:

PENYIDIK

NAMA _____
PANGKAT _____

PRO JUSTITIA

Serse : 45

**DAFTAR SAKSI/AHLI**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal/ Kediaman	Pekerjaan	Agama	Ket

.....,2014

PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU

NAMA
PANGKAT

PRO JUSTITIA

Serse : 46

**DAFTAR TERSANGKA**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal/ Kediaman	Pekerjaan	Agama	Ket

.....,2014

PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU

NAMA
PANGKAT

PRO JUSTITIA

Serse : 47

DAFTAR BARANG BUKTI

No. Urut	No. Reg. Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Pemilikan Diakui oleh	Disita			Ket
				Tgl	Dari Siapa	Oleh Siapa	

.....,2014

PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU

NAMA
PANGKAT

BUKU : REG Urut	LAPORAN POLISI		PELAPOR				Uraian singkat Kejadian	Psl yg dila ngg ar	Ter san gka	Pelapor	Ket
	No. LP.	Tgl	Nama	Lk/ Pr	Umur	al a m at					
1	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7	8



PRO JUSTITIA

C : 2

Nomor :
 Klasifikasi : Terbatas
 Lampiran : 1 (satu) rangkap
 Perihal : Pengiriman berkas perkara
 Tindak Pidana Pemilu A.n.
Tersangka

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN

.....

di

.....

1. Rujukan:

- a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol.:
tanggal

2. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara No. Pol. :
 tanggal dalam
 rangkap 2 (dua) atas nama tersangka :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Tempat tinggal/kediaman:.....

dalam perkara

.....

sebagai dimaksud dalam pasal

3. Tersangka tersebut di atas tidak ditahan

4. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di
5. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

.....,2014

An. KEPALA.-----

NAMA
PANGKAT

Tembusan :

1. Bawaslu/Panwaslu
2. Jam Pidum Kejagung
3. Kabareskrim Polri
4. Asops Kapolri

*) Coret yang tidak perlu



KEPOLISIAN.....,.....2014

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran : Satu rangkap

Perihal : Laporan Mingguan
Kegiatan Sentra Gakkumdu

Kepada

Yth.KAPOLRI/KAPOLDA
 /KAPOLRESTABES/
 KAPOLRESTA/
 KAPOLRES

di

.....

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tahun 2014;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dilaporkan kegiatan Mingguan Sentra Gakkumdu di Polda/Poltabes/Polresta/Polres hari dari tanggalsd2014, sebagai berikut:

No	MINGGU KE		KEJADIAN/KEGIATAN	TINDAKAN	KET
	HARI	TANGGAL			
1	SENIN			
2	SELASA			
3	RABU			
4	KAMIS			
5	JUM'AT			
6	SABTU			
7	MINGGU			

3. Demikian untuk menjadi maklum

A.n. KEPALA.

Tembusan:

5. Bawaslu/Panwaslu
 6. Jam Pidum Kejagung
 7. Kabareskrim Polri
 8. Asops Kapolri
- (Tanpa Lampiran)

NAMA
PANGKAT



KEPOLISIAN.....,.....2014

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran : Satu rangkap

Perihal : Laporan akhir tugas
Sentra Gakkumdu

Kepada

Yth.KAPOLRI/KAPOLDA
/KAPOLRESTABES/
KAPOLRESTA/
KAPOLRES

di

.....

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tahun 2014;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dilaporkan kegiatan Mingguan Sentra Gakkumdu di Polda/Poltabes/Polresta/Polres. haridari tanggals.d.2014, sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PEMILU	KEJADIAN/KEGIATAN	TINDAKAN	KET
1	Pemutahiran Data Pemilih Dan susunan Data Pemilih			
2	Pendaftaran dst			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	Penetapan hasil pemilu			
10	Pengucapan sumpah/ janji Anggota DPR/ DPRD Prov/DPRD Kab/ Kota			

3. Demikian Laporan Mingguan dibuat untuk menjadi maklum.

A.n.: KEPALA

Tembusan :

NAMA
PANGKAT

1. Bawaslu/Panwaslu
2. Jam Pidum Kejagung
3. Kabareskrim Polri
4. Asops Kapolri
(tanpa Lampiran)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

2013

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI